



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG
BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA
AHLI FRAKSI DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

4. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Fraksi adalah fraksi DPRD sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
9. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
10. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
11. Kompensasi adalah honorarium dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang diterima oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD dan/atau Tenaga Ahli Fraksi DPRD atas kontribusinya dalam melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh DPRD.

BAB II
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DPRD, DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Bagian Kesatu

Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD, pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Jumlah anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD dengan kualifikasi keahlian yang berbeda.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), minimal memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 4

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD dalam hal dibutuhkan oleh alat kelengkapan DPRD;
- c. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja alat kelengkapan DPRD; dan
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, pimpinan Fraksi dapat mengusulkan Tenaga Ahli Fraksi DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 6

Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), minimal memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 7

Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi dengan tembusan kepada Sekretariat DPRD; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Fraksi.

BAB III

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD, DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 8

- (1) Pembayaran Kompensasi berupa honorarium bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Kompensasi berupa honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga satuan orang hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Kompensasi berupa honorarium bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan harga satuan orang bulan sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan strata satu (S-1) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
 - c. jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pembayaran Kompensasi berupa honorarium bagi Tenaga Ahli Fraksi DPRD dilakukan dengan harga satuan orang bulan.
- (5) Kompensasi berupa honorarium bagi Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan harga satuan orang bulan sebagai berikut:
- a. jenjang pendidikan strata satu (S-1) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
 - c. jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 26

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008